



## **PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 04 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2000  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KOTA PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Otonomi Daerah dan adanya penyerahan kewenangan kepada Daerah khususnya penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, maka perlu adanya suatu lembaga teknis sebagai unsur penunjang yang menangani;
- b. bahwa program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan upaya pokok untuk mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraannya menuju keluarga berkualitas sebagai bagian integral pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa agar tugas – tugas sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a dan b di atas dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa untuk memberikan landasan hukum sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950 );
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... );
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;
5. Undang .....

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tatakerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan ( Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun 2000 Nomor 22 ).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PASURUAN.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan ( Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun 2000 Nomor 22 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 ( satu ) huruf, sehingga keseluruhan Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Pengawas Daerah;

d. Badan.....

- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Kantor Kas Daerah;
  - f. Kantor Arsip Daerah;
  - g. Kantor Sosial Daerah;
  - h. Kantor Polisi Pamong Praja;
  - i. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
  - j. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
2. Pada Bagian Kesembilan di antara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambahkan 1 ( satu ) bagian dan disisipkan 1 ( satu ) Pasal yaitu Pasal 14 A, sebagai berikut :

### **Bagian Kesepuluh**

## **BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

### **Pasal 14 A**


Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :

- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum ;
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penyusunan Program, membawahi:
    1. Sub Bidang Rencana Program dan Penilaian ;
    2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan.
  - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
    1. Sub Bidang Penyiapan Pelayanan dan Pengayoman Keluarga Berencana ;
    2. Sub Bidang K I E dan Pembinaan Institusi.
  - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
    1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ;
    2. Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendali Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kecamatan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 ( satu ) Pasal yaitu Pasal 16 A, sebagai berikut :

### **Pasal 16 A**

Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A, sebagai berikut :

KEPALA.....



**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan  
pada tanggal 23 – 10 - 2003

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan.....

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 23 Oktober 2003

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**SRI BUDIARTO, SH**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 010 097 689**

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan  
Ub.  
**Kepala Bagian Hukum**

**Ttd.**

**DIDIK KUSWAHJUDI, SH, M.Si**  
**Pembina**  
**NIP. 510 095 391**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2003, TANGGAL 23 OKTOBER  
NOMOR 01, SERI D**

D:\PERDA 2003\Perda Rubah LTD.doc